



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 998 /UN26.15/PP.03/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBIMBING DOSEN YUNIOR JURUSAN
TEKNIK ELEKTRO PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dosen-dosen yunior pada jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya pembimbingan oleh dosen senior;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembimbingan pada dosen Yunior pada Jurusan Teknik Elektro dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim pembimbing dosen Yunior pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

 19/6/24

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING DOSEN YUNIOR JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;

PERTAMA : Nama Tim pembimbing dosen Yunior pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini:

No	Dosen Pembimbing	Dosen Terbimbing
1	Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. NIP. 19710415 199803 1 005	1. Ubaidah, S.T., M.T NIP. 199511222023212036
		2. Sonny Ferbangka, S.T., M.T. NIP. 19820217 20232 11014

KEDUA : Tim pembimbing dosen Yunior pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Juni 2024

DEKAN

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

 19/6/24